

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Wakaf telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan kemajuan zaman dan pengaplikasian ekonomi syariah. Dalam ajaran Islam, wakaf bukan hanya aspek spiritual, sosial, dan budaya, tetapi juga menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi. Nilai wakaf tidak boleh berkurang, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dijual. Oleh karena itu, transformasi pemahaman tentang wakaf menjadi hal yang penting, sehingga makna wakaf lebih relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.

Wakaf diatur oleh Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Menurut undang-undang ini, wakaf merupakan perbuatan hukum wakif yang memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya. Tujuan wakaf adalah untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum, sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Abdul Halim (2005), wakaf merupakan tindakan menghentikan manfaat dari harta yang dimiliki secara sah oleh pemilik, yang pada awalnya diperbolehkan seperti menjual, mewariskan, menghibahkan, dan sebagainya. Kasdi A (2014) menambahkan bahwa wakaf merupakan tindakan melepaskan kepemilikan harta dengan memberikannya kepada Allah SWT atas nama umat. Konsep *al-waqf*, mencakup *al-imsak* (menahan), *al-man'u* (mencegah atau melarang), dan *at-tamakkus* (diam), menurut Kholillah Z (2021), menjelaskan bahwasanya wakaf haruslah dijaga agar terhindar dari kerusakan, penjualan, dan Tindakan yang bertentangan dengan tujuan wakaf.

Wakaf bukan hanya menjadi instrumen ekonomi syariah untuk mencapai kesejahteraan, tetapi juga memiliki dasar hukum yang jelas dan prinsip-prinsip yang harus dijaga sesuai dengan konsep *al-waqf*. Implementasi wakaf sejalan dengan UU Wakaf, yang bertujuan mendukung keberlangsungan ibadah dan ketenteraman umum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Di Indonesia, wakaf memiliki potensi besar, terutama karena Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Jumlah penduduk muslim yang signifikan menjadi potensi untuk menumbuhkan peran wakaf dalam menciptakan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengatasi kemiskinan. Pada akhir 2004, Indonesia mengesahkan undang-undang wakaf, UU No 41 Tahun 2004, dan mendirikan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk mengelola dana wakaf secara independen dan nasional.

Data faktual yang didapatkan berdasarkan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama tahun 2023 menjelaskan luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 440.512 lokasi dengan total 57.263,69 hektare. Dari luas tersebut, sekitar 57,42% telah bersertifikat. Fakta bahwa mayoritas tanah wakaf telah bersertifikat menunjukkan langkah konkret dalam menjaga dan mengelola aset wakaf dengan baik.




Gambar 1.1 Data Tanah Wakaf di Indonesia

Sumber: Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama Tahun 2023

Indonesia juga memperoleh peringkat pertama sebagai negara paling dermawan di dunia menurut The World Giving Index 2022, yang sejalan dengan potensi besar wakaf di negara ini. Keberhasilan ini tercermin dari luas tanah wakaf yang telah diwakafkan dan dikelola dengan baik. Dari total 440.512 lokasi tanah wakaf di Indonesia, sekitar 58,16% telah memiliki sertifikat, menunjukkan tingkat

keberhasilan dalam mengoptimalkan potensi wakaf. Dengan fakta ini, Indonesia dapat terus memanfaatkan peran wakaf untuk mencapai tujuan ekonomi syariah dan meningkatkan kesejahteraan umat.



Gambar 1.2 Indonesia Negara Paling Dermawan di Dunia

Sumber: *The World Giving Index 2022*

Pengelolaan wakaf yang dilakukan secara profesional oleh nazhir memiliki dampak signifikan terhadap potensi wakaf di Indonesia. Nazhir, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan harta benda wakaf, memegang peranan kunci dalam eksistensi dan pertumbuhan wakaf. Dalam konteks ini, pentingnya nazhir yang memiliki kemampuan manajerial, sumber daya manusia yang memadai, dan pengetahuan yang benar mengenai wakaf sesuai syariat Islam menjadi sangat relevan.

Salah satu Solusi penerimaan dana dapat berasal dari dana sosial atau sering disebut *Islamic Social Finance* (Sakinah, G. 2020). Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf uang di Indonesia setiap tahunnya mencapai Rp 179 triliun. Meskipun demikian, wakaf melalui uang masih dianggap relatif kecil dan belum sepenuhnya dimanfaatkan sesuai potensinya. Data BWI menunjukkan bahwa hingga tahun 2020, jumlah wakaf uang yang terkumpul baru mencapai Rp 391 miliar. Namun, perlu dicatat bahwa penghimpunan wakaf uang mengalami peningkatan yang signifikan. Menurut catatan BWI pada 20 Januari 2021, total penghimpunan wakaf melalui uang telah mencapai Rp 819,36 miliar, dengan Rp 238,83 miliar berasal atas penerimaan wakaf uang dan Rp 580,53 miliar dari wakaf melalui uang (Badan Kebijakan Fiskal, 2021).

Peran nazhir yang kompeten dan terpercaya memiliki peran kunci untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf, terutama dalam konteks penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang yang memiliki potensi besar di Indonesia. Dengan dukungan nazhir yang memiliki kemampuan manajerial dan pengetahuan syariah yang baik, potensi wakaf dapat dikelola secara lebih efektif untuk mewujudkan kesejahteraan umat.

Pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf menjadi fokus utama bagi nazhir. Nazhir, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas harta benda wakaf, harus memahami bahwa akuntabilitas dapat dilaksanakan melalui pelaporan yang mencakup laporan keuangan sebagai hasil akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis (Setiawan, 2022). Akuntabilitas bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap kinerja nazhir wakaf (Ahmad, 2019). Dalam konteks perhitungan Indeks Wakaf Nasional (IWN), pelaporan menjadi salah satu perangkat penting karena berhubungan dengan transparansi dan akuntabilitas nazhir (Noor, 2021).

Sebagai nazhir, memiliki tanggung jawab untuk secara rutin menyajikan laporan mengenai pengelolaan aset wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan melaporkan bagaimana manfaat dari wakaf tersebut disalurkan. Pelaporan yang akurat dan sistematis bukan hanya mendokumentasikan kinerja wakaf dengan baik, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan sistem pengelolaan wakaf.

Adanya UU Wakaf dan Fatwa MUI tentang wakaf seharusnya menjadi suatu stimulus, akan tetapi belum mencerminkan kesadaran hukum wakaf di Masyarakat (Wardiyah, 2022). Dalam pelaksanaan wakaf di Indonesia, terdapat situasi di mana wakaf sering dilakukan secara agamis tanpa pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau sejenisnya. Akibatnya, tanah yang diwakafkan menjadi salah satu asset yang tidak memiliki dasar hukum, berpotensi menyulitkan penyelesaian permasalahan kepemilikan tanah wakaf di masa mendatang. Oleh karena itu, dukungan sistem akuntansi dan sistem informasi manajemen yang memadai

sangat diperlukan untuk memastikan wakaf berfungsi sosial secara optimal dan mengurangi kesenjangan ekonomi Masyarakat.

Kesadaran akan pentingnya akuntabilitas, dukungan sistem informasi, dan manajemen yang profesional menjadi kunci dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf. Nazhir, dengan tanggung jawabnya, harus mampu mencapai tingkatan kinerja terbaik dalam peran yang lebih signifikan dalam pengembangan wakaf dan menciptakan manfaat yang maksimal untuk umat (Kasdi, 2014).

Penerbitan PSAK 112 tentang Akuntansi wakaf oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia merupakan langkah signifikan dalam mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf di Indonesia. PSAK 112 memberikan pedoman yang jelas mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam pengelolaan aset wakaf yang dilakukan oleh nazhir maupun wakif yang berbentuk organisasi serta badan hukum. Instrumen ini menjadi angin segar bagi lembaga atau organisasi yang terlibat langsung dalam pengelolaan aset wakaf, menggantikan pedomannya yang sebelumnya mengikuti PSAK 101, PSAK 45, dan PSAK 109.

PSAK 112 diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi terkait. Standar ini menjadi pedoman khusus mengenai wakaf, memungkinkan penilaian kualitas pelaporan nazhir. Meskipun peluncuran PSAK 112 berdasarkan pada kebutuhan publik yang mendesak, namun dalam praktiknya, hal ini juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti keberlanjutan dan kualitas pelaporan.

Komponen perlakuan akuntansi wakaf yang sesuai PSAK 112, meliputi Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan. PSAK 112 sebagai standar dalam menganalisis perlakuan akuntansi wakaf, faktanya masih banyak Lembaga wakaf yang belum menerapkannya dilapangan. Hal ini menekankan pentingnya keunggulan sumber daya manusia dalam pengelolaan aset wakaf, khususnya nazhir, untuk memastikan pertumbuhan yang pesat dan pelaporan yang akurat, sehingga aset wakaf dapat terjaga, terkelola, dan tercatat dengan baik, Kasdi,A. (2014).

Penelitian oleh Jadzil Baihaqi (2021) menunjukkan bahwa masih ada lembaga wakaf yang belum menerapkan PSAK 112 pada laporan keuangannya. Penyebabnya meliputi kurangnya pemahaman dan kemampuan nazhir dalam menerapkan standar akuntansi ini. Oleh karena itu, peran sumber daya manusia, terutama nazhir, sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan performa lembaga wakaf dan memastikan penerapan PSAK 112 sebagai pedoman yang diterapkan secara konsisten dalam pelaporan keuangan wakaf. Menurut Sulastri L dan Halimatussadiyah S (2022) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa prioritas utama masalah sumber daya manusia adalah kemampuan manajerial nazhir yang masih rendah. Masalah kelembagaan yang menjadi prioritas utama adalah peran BWI yang belum sepenuhnya optimal.

Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LWP PBNU) merupakan salah satu lembaga wakaf yang memiliki peran penting dalam pengelolaan dana wakaf. Dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan laporan keuangan dana wakaf, lembaga ini harus turut terlibat dalam penerapan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf. PSAK 112 memberikan pedoman yang spesifik terkait akuntansi atas transaksi wakaf, mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Penerapan PSAK 112 menjadi suatu keharusan bagi lembaga seperti Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LWP PBNU) untuk memastikan bahwa laporan keuangan mereka mencerminkan dengan baik posisi keuangan, aktivitas, dan arus kas yang terkait dengan aset wakaf yang mereka kelola.

Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LWP PBNU) juga dihadapkan pada tantangan praktik perlakuan akuntansi pada lembaga mereka. Perlakuan akuntansi wakaf melibatkan aspek-aspek tertentu yang harus diungkapkan sesuai dengan PSAK 112, seperti informasi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada pengelolaan, dan pengembangan aset wakaf. Di sisi lain, perlakuan akuntansi wakaf memberikan lembaga kesempatan untuk memberikan informasi tambahan yang dapat meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan terkait aktivitas dan dampak positif yang dihasilkan dari pengelolaan dana wakaf.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 pada Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LWP PBNU), terutama dalam konteks PSAK 112. Pemilihan lembaga Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LWP PBNU) sebagai objek penelitian dilakukan karena pada lembaga ini ditemukan belum sepenuhnya menerapkan perlakuan akuntansi wakaf yang sesuai dengan PSAK 112 disisi lain lembaga LWP PBNU ini memiliki peran yang signifikan dalam penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf di Indonesia. Dengan memahami praktik pengungkapan yang dilakukan oleh lembaga ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam terkait efektivitas penerapan PSAK 112 dan dampaknya terhadap keterbukaan informasi kepada lembaga dan publik.

Pada tahap selanjutnya, pembahasan akan difokuskan pada analisis praktik perlakuan akuntansi wakaf yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LWP PBNU). Analisis ini akan mencakup aspek-aspek kunci yang menjadi fokus pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sejalan dengan ketentuan PSAK 112 (Sholihin dkk. 2018). Alasan di balik pemilihan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang sejauh mana lembaga amil wakaf di Indonesia, khususnya Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LWP PBNU), telah menerapkan dan mengungkapkan informasi sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku. Jadzil Baihaqi (2021).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlakuan akuntansi wakaf pada Lembaga wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LWP PBNU) berdasarkan PSAK 112?
2. Bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi wakaf pada Lembaga wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LWP PBNU) berdasarkan PSAK 112?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisa bagaimana perlakuan akuntansi wakaf pada Lembaga wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berdasarkan PSAK 112?
2. Mengetahui dan menganalisa kesesuaian perlakuan akuntansi wakaf pada Lembaga wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berdasarkan PSAK 112

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi yang berkepentingan.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dengan memperdalam pemahaman tentang implementasi PSAK 112 dan praktik perlakuan akuntansi wakaf yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam konteks akuntansi syariah. Hal ini membuka ruang bagi pengembangan teori dan kerangka konseptual yang dapat diterapkan dalam konteks pengelolaan dana wakaf.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti akan memperoleh pengalaman dan pemahaman yang mendalam tentang akuntansi wakaf, pengungkapan, serta praktik lembaga amil wakaf. Penelitian ini dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang akuntansi syariah. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LWP PBNU)

Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LWP PBNU) dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai panduan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan dana wakaf yang sesuai dengan PSAK 112. Rekomendasi yang diberikan dapat menjadi dasar untuk perbaikan proses dan kebijakan terkait.

c. Bagi Masyarakat

Masyarakat akan mendapatkan manfaat berupa peningkatan kepercayaan terhadap lembaga Wakaf dan pemahaman yang lebih baik tentang tata cara pengelolaan dana wakaf. Ini dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menyumbangkan wakaf, karena mereka memiliki keyakinan bahwa dana yang mereka sumbangkan dikelola dengan baik dan transparan.

Dengan manfaat teoritis dan praktis yang diberikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan pengetahuan akuntansi syariah dan pengelolaan dana wakaf di Indonesia